



## **FAKTOR YANG MENGHAMBAT PROSES PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS**

**Faizal Nurkholis<sup>1</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>, Avelia Rahma Y. Mantali<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

Email Korespondensi: [faizalnurkholis038@gmail.com](mailto:faizalnurkholis038@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari Penelitian ini ialah untuk memastikan bagaimana prosedur pembuktian pidana untuk kasus pelecehan seksual beroperasi di kampus. Menentukan hambatan terhadap proses pembuktian pidana dalam situasi tindak asusila yang umum terjadi di wilayah kampus ialah tujuan lainnya. Penelitian ini memakai teknik Riset hukum empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku aktual yang diamati lewat pengamatan langsung dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang menentang tindak asusila, stigma, kurangnya pengetahuan terkait hukum, dan ketidakberdayaan korban sering kali menyulitkan penegakan hukum ini di area perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, banyak kasus tidak dilaporkan karena kekhawatiran akan dampak sosial dan akademisnya. Riset ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum, penyediaan saluran pelaporan yang aman, serta keterlibatan aktif pihak kampus dalam menciptakan area yang bebas dari tindak asusila.

**Kata Kunci :** Pembuktian Hukum Pidana, Pelecehan Seksual, Kampus

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine how the criminal evidence procedure for cases of sexual harassment operates on campus. Another objective is to identify obstacles to the criminal evidence process in situations of indecent acts commonly occurring in campus environments. This study employs empirical legal research techniques derived from human behavior, including actual behaviors observed through direct observation and verbal behavior obtained from interviews. The findings of this study indicate that despite the existence of laws against indecent acts, stigma, a lack of legal knowledge, and victims' helplessness often hinder the enforcement of these laws in higher education institutions. Furthermore, many cases go unreported due to concerns about their social and academic repercussions. This research recommends the need for enhanced legal education, the provision of secure reporting channels, and active campus involvement in creating an environment free from indecent acts.*

**Keywords:** Criminal Evidence, Sexual Harassment, Campus

## PENDAHULUAN

Menurut ilmu pengetahuan, setiap orang akan menyesuaikan atau menyelaraskan kepribadiannya dengan apa yang diinginkan kelompok manusia di mana mereka berada dan hidup bersama karena sudah menjadi kodrat kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain.<sup>1</sup> Agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam kelompok, warga membutuhkan aturan untuk memberikan pedoman terkait bagaimana orang harus hidup di dalamnya.<sup>2</sup> Melihat kondisi warga saat ini, maraknya tindak pidana yang menyebabkan rasa tidak aman merasuki warga.<sup>3</sup> Tindak pidana dengan kekerasan sudah menjadi hal yang lumrah dalam budaya dan kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Selain terjadi di tempat umum, kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi. Hal ini menyebabkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di kalangan warga Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu kejadian yang kerap menjadi berita utama di televisi ialah tindak asusila. Di Indonesia, perempuan masih menjadi korban tindak asusila yang paling umum. Berlandaskan data dari Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), dari tahun 2019 hingga 2022, jumlah kasus tindak asusila terus meningkat. Jumlah kasus tindak asusila tertinggi di Indonesia ialah 457.471 pada tahun 2022. Dibandingkan dengan 4.898 kejadian yang terjadi pada tahun 2019, angka ini masih terus meningkat.<sup>5</sup>

Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ajaran Pancasila, setiap orang berhak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk tindak pidana. Segala bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

1. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ialah hak asasi”
2. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana yang paling marak di Indonesia ialah tindak asusila, yang utamanya menimpa perempuan. Merendahkan, menyerang, dan/atau menjalankan tindakan lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksinya dikenal sebagai tindak asusila.<sup>7</sup> Berbeda dengan keinginan dan/atau perilaku lain yang menghalangi seseorang untuk memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena adanya kesenjangan kekuasaan, peran gender, dan/atau faktor lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, finansial, sosial

---

<sup>1</sup> Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261–e1261.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

<sup>3</sup> Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.

<sup>4</sup> Iqbal Ramdhani, “Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017): 95–120.

<sup>5</sup> <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> diakses pada tanggal 12 juli 2023

<sup>6</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, (2002) Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Citra Umbara, hlm. 47.

<sup>7</sup> Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

budaya, dan/atau politik.<sup>8</sup> Ada lima belas bentuk tindak asusila yang berbeda, termasuk prostitusi paksa, pernikahan paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, kontrasepsi paksa, penyiksaan seksual, hukuman seksual, pengendalian seksual, prostitusi paksa, eksploitasi seksual, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, dan praktik tradisional seperti sunat perempuan.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual ialah bentuk umum dari tindak asusila. Setiap tindakan yang bernada seksual yang melibatkan kontak fisik atau nonfisik dengan organ seksual atau seksualitas korban dianggap sebagai pelecehan seksual. Tindak asusila dapat dikerjakan karena berbagai alasan. Dua penyebab utama tindak asusila sering diklasifikasikan sebagai pertimbangan internal dan eksternal. Pertimbangan internal meliputi posisi korban, pekerjaan pelaku, dan kedekatan korban dengan pelaku. Unsur eksternal meliputi latar, yaitu tidak adanya keramaian, tempat yang tenang, atau ruang terbatas tempat tindak asusila dapat dikerjakan. Tindak asusila dalam situasi ini mempunyai banyak jenis, salah satunya ialah pelecehan seksual.<sup>10</sup>

Segala kegiatan yang berhubungan dengan hal seksual, yang dikerjakan oleh satu orang atau lebih, dan tidak disukai atau diinginkan oleh korban, sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi korban, dianggap sebagai pelecehan seksual.<sup>11</sup> Dalam kurun dua tahun terakhir tepatnya di tahun 2022-2024 terdapat delapan kasus pelecehan seksual di universitas negeri Gorontalo, salah satunya terjadi pada mahasiswi fakultas ekonomi yang menjadi korban tindak asusila dan yang menjadi pelaku ialah oknum dosen.<sup>12</sup>

Ketimpangan dalam hubungan gender, dinamika kekuasaan, dan budaya pemerkosaan semuanya dapat berkontribusi terhadap tindak asusila. Persepsi bahwa mereka yang berada dalam posisi berwenang mempunyai hak untuk menyalahgunakan posisi mereka untuk menjalankan tindak asusila terhadap orang lain yang dianggap lemah atau berada di bawah pengawasan mereka terkait dengan ketimpangan dalam dinamika kekuasaan.

Dosen mempunyai otoritas atas mahasiswa di pendidikan tinggi, dan otoritas ini terwujud dalam bentuk nasihat, pekerjaan rumah, dan penilaian. Akibatnya, beberapa instruktur mungkin menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menjalankan tindak asusila terhadap mahasiswa saat menjalankan pekerjaan mereka. Di sisi lain, ketidaksetaraan gender ialah hasil dari konstruksi gender patriarki warga, yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk inferior, penurut, dan pasif, sedangkan laki-laki sebagai makhluk superior, agresif, dan berkuasa. Akibatnya, perempuan menderita, sehingga mereka lebih rentan terhadap tindak asusila.

Selain itu, budaya pemerkosaan berkontribusi terhadap tindak asusila dengan melihat tubuh perempuan sebagai sesuatu yang harus dilecehkan, seksis, dan tidak mempunyai perlindungan dan hak. Media dan budaya populer mendukung dan melegitimasi hal ini. Misalnya, menyalahkan korban, melontarkan lelucon seksis, dan menerima pelecehan seksual. Tindak asusila dapat terjadi berulang kali dalam suasana yang seksis dan tidak peka gender.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

<sup>9</sup> Elizabeth Siregar dkk, (Juni 2020) "Tindak asusila Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol XIV, No. 1, hlm 2

<sup>10</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, (2019) "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Tindak asusila Terhadap Anak," *Vyavahara Duta* 14, no. 1: 1.

<sup>11</sup> Syaiful Bahri, (2015) "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh," *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1: 50-65.

<sup>12</sup> Wawancara Bersama satgas PPKS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

<sup>13</sup> Nikmatullah (2020). "Demi Nama Baik Kampus VS Pelindungan Korban: Kasus Tindak asusila di Kampus". *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, 14(2): 37-53

Maka, tindak asusila sangat mungkin terjadi di mana saja, kapan saja, baik di area publik maupun privat, termasuk di area akademis. Berlandaskan informasi yang dihimpun dari media internet, tindak asusila terjadi di area kampus, baik di area publik maupun privat. Kaum akademisi, termasuk instruktur, tenaga pendukung, staf, dan mahasiswa, dapat menjalankan tindak asusila di area perguruan tinggi. Berlandaskan ciri-ciri pelakunya, tindak asusila dapat dikerjakan oleh siapa saja, termasuk dosen senior, pejabat kampus, tokoh warga, dosen organisasi sosial keagamaan, mahasiswa senior, dan teman sebayanya, serta orang-orang yang tampak religius, santun, dan cerdas. Karena mereka mengenal pelaku, korban biasanya tidak mencurigai mereka. Maka, pelaku tindak asusila disebut sebagai dosen predator atau dosen mesum oleh media. Akibatnya, tindak asusila di kampus bagaikan gunung es yang baru terlihat ketika mahasiswi berani tampil dan berbagi pengalaman. Ketika satu korban berani tampil, korban lainnya akan menyusul.

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang terkait Tindak asusila, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Tindak asusila, yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Aturan seperti Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Tindak asusila, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Pelindungan Saksi dan Korban ialah beberapa bentuk pelindungan yang dikerjakan pemerintah terhadap korban pelecehan seksual.

Tindakan pembuktian disebut pembuktian. Memberikan atau menunjukkan pembuktian berarti menjalankan, menunjukkan, mengamati, dan meyakinkan. Membuktikan ialah meyakinkan hakim terkait suatu fakta yang dinyatakan dalam suatu sengketa, menurut R. Subekti.

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP diatur dalam pasal 183 sampai dengan 191. Pasal 183 KUHAP berisikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah menjalankannya.<sup>14</sup> Suatu bukti tunggal harus didukung oleh pernyataan dari beberapa bukti tambahan agar dianggap sah.

RUU TPKS, yang juga dikenal sebagai UU TPKS, telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS mempunyai implikasi yang signifikan untuk memperkuat undang-undang yang mengatur tugas negara untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi korban tindak asusila secara menyeluruh. Namun, hal itu tidak berhenti di situ.<sup>15</sup>

Pelindungan hukum bagi korban tindak asusila untuk melapor, mendapatkan pelindungan, dan keadilan saat ini berlandaskan pada UU TPKS. UU TPKS saat ini mengatur sejumlah jenis tindak asusila, antara lain pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelecehan seksual, pemaksaan eksploitasi, perbudakan paksa, pemaksaan eksploitasi seksual, pemaksaan penyiksaan seksual, dan tindak asusila berbasis elektronik. Dengan melarang keadilan restoratif, aturan tersebut juga mencegah ketidakadilan yang dapat terjadi ketika pelaku mempunyai status sosial ekonomi yang lebih baik. UU TPKS sangat menekankan hak korban untuk mendapatkan dukungan, kompensasi, dan program rehabilitasi. Ketika kasus kekerasan ditangani dari sudut pandang korban, korban dapat melaporkan tindak asusila yang dialaminya tanpa takut akan pembalasan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo, cet. 15, Pasal 55 (Politeia : Bogor 2013) hal. 72

<sup>15</sup> Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3)

<sup>16</sup> *Ibid*

Tindak Pidana Pelecehan di Area Kampus sulit dibuktikan karena susah mendapatkan alat bukti baik itu keterangan saksi maupun korban. Karena dalam hal ini korban telah terganggu mental-nya dan tidak berani melaporkan kejahatan tersebut.

Beredarnya informasi terakait kasus tindak pidana pelecehan seksual di area kampus yang dikerjakan oleh oknum bukan lagi hal yang baru terjadi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan justru menjalankan tindakan yang tidak sepatutnya terjadi. Di antara tindak kekerasan langsung, tindak asusila terjadi ketika seseorang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik secara verbal maupun lewat tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Dua unsur utama tindak asusila ialah: (1) pemaksaan; dan (2) kurangnya persetujuan korban, di mana korban tidak mampu atau tidak mau memberikan persetujuan. Contoh tindak asusila terhadap anak-anak atau orang dengan disabilitas intelektual ialah contohnya.<sup>17</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia telah melaporkan 338.496 kejadian Tindak asusila Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, yang berarti terjadi peningkatan kasus sebesar 50% dibandingkan dengan 327.629 kasus yang tercatat pada tahun 2021. Selain sebagai upaya untuk menghentikan pelecehan seksual di area perguruan tinggi, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak asusila di Area Perguruan Tinggi memberikan harapan kepada korban pelecehan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum demi rasa keadilan. Tindak pidana tindak asusila termasuk dalam kategori kejahatan menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengaturnya. Meski demikian, sanksi yang diatur lebih mengarah pada sanksi administratif.

Hal ini dikerjakan karena pimpinan universitas bukan ialah anggota majelis hakim, jaksa penuntut umum, penyidik, atau penyidik yang dapat bertindak atas nama negara dalam melaksanakan proses pidana. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah tindak asusila di area akademis ke ranah hukum pidana. Disebutkan dalam pasal 18 permendikbud nomor 30 tahun 2021 : “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan” Karena mereka mempunyai kewenangan tertentu, pelaku tindak asusila biasanya percaya bahwa mereka dapat mengendalikan korbannya dan membuat mereka percaya bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di kampus UNG yaitu pelecehan terhadap mahasiswa fakultas ekonomi yang dikerjakan oleh oknum dosen, salah satu dosen ini mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi di fakultas ekonomi. Sayangnya, dosen tersebut menjalankan perbuatan pelecehan seksual terhadap mahasiswa yang dalam masa studi akhir atau penyusunan Skripsi. kebijakan Rektor selaku pemangku kebijakan tertinggi di Universitas Negeri Gorontalo terhadap masalah ini hanya memberikan sanksi Administratif atau penurunan jabatan terhadap dosen tersebut. Dan tidak sama sekali memberikan pendampingan psikologis terhadap korban yang mengalami tindak pidana pelecehan tersebut, padahal sudah jelas dalam Pasal 11 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 perguruan tinggi wajib memberikan konseling, perlindungan, penaan sanksi administratif dan pemulihan terhadap korban.

Kurangnya aturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban tindak asusila di area akademis menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di area kampus. Mayoritas kasus pelecehan seksual di area kampus disebabkan oleh dinamika kekuasaan, di mana dosen menyamar sebagai mahasiswa dan mengajak korban

---

<sup>17</sup> Raineke Faturani (2022) “Tindak asusila di Area Perguruan Tinggi”. (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan). 8 (15), 480-486

untuk menjalankan Riset, mengajak mereka ke luar kota, atau memberikan konsultasi tesis. Akibatnya, pelecehan seksual fisik maupun nonfisik kerap terjadi selama kegiatan tersebut. Tindak asusila dapat dikerjakan karena berbagai alasan. Dua penyebab utama tindak asusila sering diklasifikasikan sebagai pertimbangan internal dan eksternal. Pertimbangan internal meliputi posisi korban, pekerjaan pelaku, dan kedekatan korban dengan pelaku. Elemen eksternal, seperti dampak area, dalam situasi ini saat jauh dari area yang ramai, tempat yang tenang, atau ruang terbatas yang mungkin menjadi tempat terjadinya tindak asusila. Dalam hal ini, pelecehan seksual ialah salah satu dari beberapa bentuk tindak asusila.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris ialah jenis Riset yang termasuk dalam jenis penelitian ini. Riset lapangan, yang juga dikenal dengan nama Riset hukum sosiologis atau Riset hukum empiris, ialah nama lain dari jenis Riset ini. Landasan dari Riset hukum sosiologis/empiris ini ialah data primer/dasar, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari warga lewat Riset lapangan, yang dikerjakan dengan cara menyebarkan kuesioner, menjalankan wawancara, atau menjalankan observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Hal yang menghambat Proses Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Korban Pelecehan Seksual di area kampus**

Dalam menjalankan suatu proses penegakan hukum, perlu untuk menjalankan pendekatan terkait sistem hukum. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang mempunyai interaksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup> Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum ialah subsistem yang menurut Friedman mempengaruhi keabsahan suatu sistem hukum. Substansi hukum ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum yang berupa aturan-aturan, baik yang tertulis (seperti aturan perundang-undangan) maupun yang tidak tertulis (seperti hukum adat yang berlaku dalam warga). Struktur hukum tersusun dari para pelaksana atau aparat penegak hukum yang dalam hal ini dapat memperkuat proses penegakan hukum. Terakhir, budaya hukum tersusun dari segala sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual, untuk mencapai keadilan jika melihat dari ketiga subsistem dapat diuraikan bahwa apabila melihat dari substansi hukum, aturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai hal pelecehan seksual, baik secara hanya terbatas dalam perguruan tinggi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Dan terkait struktur hukum pun para aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam menjalankan proses penegakan keadilan terhadap pelaku dan korban dengan menjalankan tugas mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan perundang-undangan.

Walaupun dua dari tiga subsistem sudah dapat dianggap dijalankan sebagaimana mestinya, tetapi masih terdapat kendala terkait hal-hal tersebut. Terkait struktur hukum, meskipun tidak banyak aparat penegak hukum yang menjalankan kecurangan dalam menjalankan proses penegakan hukum tetapi seperti banyak berita yang beredar bahwa ada penegak hukum yang mampu menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijatuhi karena adanya suap yang dikerjakan oleh salah satu pihak.

Mengingat adanya tiga subsistem yang dinyatakan oleh Friedman, yaitu substansi

---

<sup>18</sup> Bernadetta Melvina Faustina (2023) "Problematika Pembuktian Pelecehan Seksual Di Area Perguruan Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Tindak asusila". Jurnal: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies

hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Warga masuk dalam subsistem budaya hukum, yang mana hal tersebut menyebutkan mengenai perilaku hukum yang biasa atau selalu terjadi di dalam area kehidupan berwarga.

Kasus pelecehan seksual di area perguruan tinggi sebenarnya terbilang cukup banyak. Tetapi banyak pula kasus yang sudah dilaporkan oleh korban tetapi berusaha untuk ditutupi oleh pihak perguruan tinggi. Tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk menjalankan tindakan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gerakan seksual, atau perilaku seksual lainnya yang menyebabkan seseorang merasa dihina, direndahkan, dan/atau terintimidasi padahal responsnya tepat sesuai dengan keadaan, dikenal sebagai pelecehan seksual.

Sampai saat ini masih banyak ditemukan warga yang menganggap bahwa suatu tindak pelecehan seksual ialah hal yang tidak terlalu penting untuk diselesaikan atau dibawa ke ranah hukum. Masih banyak warga yang tidak mendukung penuh korban saat korban berani untuk melaporkan apa yang terjadi terhadapnya sehingga korban menjadi lebih tertutup dan merasa malu untuk melaporkan terkait tindak pelecehan seksual yang terjadi.

Tidak sedikit warga yang malah menyalahkan korban apabila terjadi suatu tindak pelecehan seksual. Korban sering disalahkan dari segi penampilan atau pakaian yang dipakai. Padahal mayoritas korban pelecehan seksual ialah seorang perempuan yang memakai pakaian yang tertutup dan tidak menunjukkan lekukan tubuh atau bagian tubuh yang memang perlu untuk ditutup.

Berikut beberapa kendala dalam proses pembuktian pelecehan seksual di area kampus:

1. Sulitnya mendapat Keterangan saksi

Ruang lingkup pemeriksaan saksi, yang difokuskan sebagai alat bukti, difokuskan pada kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan pembuktian. Standar keabsahan keterangan saksi ialah sebagai alat bukti keterangan saksi yang ialah alat bukti yang paling krusial dalam perkara pidana.

Pengertian keterangan saksi berlandaskan Pasal 1 butir 27 mengenai Ketentuan Umum KUHAP, “keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti jika tidak ada saksi lain yang melihat langsung kejadian tersebut. Maka, sulit untuk membuktikan adanya tindak asusila.

Berlandaskan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, pembuktian adanya perbuatan pidana sering dapat dilihat lewat konsep *unus testis nullus testis* yang menyebutkan bahwa: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Aturan lain yang mempunyai keterkaitan dengan ketentuan tersebut ialah Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 2 alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tindak pidana yang terjadi. Apabila hanya mendapatkan keterangan saksi dari 1 orang, maka perlu untuk menyertakan alat bukti lain yang sah dalam perundangan untuk dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam sebuah persidangan.

Agar hakim dapat memutuskan suatu perkara, pernyataan saksi harus konsisten dengan pernyataan saksi lainnya. Jika kesaksian seorang saksi tidak berhubungan dengan kesaksian saksi lainnya, hakim harus mempertimbangkan pernyataan saksi tersebut dengan serius dan memeriksa kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya.

Untuk mengatasi pelecehan seksual, universitas harus memberikan dukungan, perlindungan, tindakan disipliner, dan rehabilitasi korban. Ini berarti bahwa lembaga

akademik harus mengambil bagian aktif dalam membantu korban tindak asusila di kampus dari awal hingga akhir. Selain itu, perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Para saksi yang melihat atau mendengar kejadian harus mendapatkan perlindungan secara hukum yang berlaku. Maka dari itu fokus tim PPKS bukan hanya pada siapa pelaku dan sanksi apa yang diberlakukan. Melainkan harus melindungi saksi dari intimidasi pelaku.

## 2. Kondisi Psikologis Korban

Dalam Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020, IJRS dan INFID melaporkan bahwa dari 1.586 responden yang melaporkan mengalami tindak asusila terhadap diri sendiri, rekan kerja, atau anggota keluarga, 57,3% tidak melaporkannya, dengan alasan takut (33,5%), malu (29,0%), dan bersalah (18,5%), dan 23,5% tidak tahu ke mana harus melaporkannya, sebagaimana dikonfirmasi, antara lain, dalam laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Karena anak-anak korban malu dan takut memberi tahu keluarga mereka, penanganan kasus tertunda.<sup>19</sup> Dalam warga patriarkis, hambatan itu tidak dapat dilihat intrinsik dalam diri korban semata. Secara umum, budaya hukum di warga belum memberikan dukungan kepada korban. Sebaliknya, menganggap perempuan yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.

Satgas PPKS selain harus melindungi saksi sebagai kunci terungkapnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus juga harus melihat dan memelihara kondisi psikologis korban. Hal ini menjadi perhatian Bersama karena tidak seluruh korban mau dan dapat mengungkapkan kasus pelecehan, hal ini dikarenakan korban akan merasa malu sehingga kondisi psikologisnya akan terganggu. sulitnya mewawancarai korban selama pemeriksaan karena korban trauma secara psikologis, sehingga sulit untuk diwawancarai sebagai korban. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tindak pidana tindak asusila, tetapi banyak kasus yang tidak dilanjutkan hingga proses peradilan karena kurangnya keberanian korban dalam melaporkan hal tersebut. Menurut penulis, kebanyakan para korban dari tindak pelecehan seksual enggan atau menolak untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang karena merasa bahwa apa yang dikerjakannya belum tentu ditindak lanjuti untuk mencapai keadilan bagi dirinya. Tetapi ada pula beberapa korban yang mengaku bahwa mereka tidak paham bagaimana cara untuk mereka melaporkan apa yang telah terjadi terhadap diri mereka, dan kepada siapa mereka perlu untuk melapor.

## 3. Adanya relasi kuasa

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dinyatakan bahwa seluruh universitas diwajibkan untuk membuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak asusila (Satgas PPKS) untuk membantu para korban yang mengalami tindak tindak asusila di area perguruan tinggi. keterbatasan informasi yang dimiliki korban sehingga tidak tahu harus melapor kemana terkait tindakan yang dialaminya.

Seperti yang telah diketahui oleh warga luas, kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi sebagian besar dikerjakan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi yang diajarnya. Sehingga tidak sedikit mahasiswi yang bungkam karena dipaksa untuk bungkam oleh oknum yang mempunyai kekuasaan di atas mereka. Ada kemungkinan salah satu pihak akan menyalahgunakan dinamika kekuasaannya karena

---

<sup>19</sup> LBH APIK Jakarta, Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender, Catatan Akhir Tahun LBH Apik Jakarta 2020, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2021), hal. 6

hubungan antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, bahkan staf kependidikan dan mahasiswa, yang sifatnya top-down. Banyak hambatan dalam menyajikan bukti juga ditemukan pasca disahkannya UU Tindak asusila. Seperti halnya korban dipaksa berdamai atau korban memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri karena tidak mempunyai mental yang kuat untuk lebih terbuka dan melanjutkan kasus yang dialaminya ke proses berikutnya.

Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tindak pidana tindak asusila, tetapi banyak kasus yang tidak dilanjutkan hingga proses peradilan karena kurangnya keberanian korban dalam melaporkan hal tersebut. Pun pihak PPKS menindaki kasus demikian hanya sampai memberikan sanksi administrative pada pelaku. Menurut penulis, kebanyakan para korban dari tindak pelecehan seksual enggan atau menolak untuk melaporkan kejadian kepada pihak PPKS karena merasa bahwa apa yang dikerjakannya belum tentu ditindak lanjuti untuk mencapai keadilan bagi dirinya. Tetapi ada pula beberapa korban yang mengaku bahwa mereka tidak paham bagaimana cara untuk mereka melaporkan apa yang telah terjadi terhadap diri mereka, dan kepada siapa mereka perlu untuk melapor.

#### 4. Kurangnya barang bukti fisik

Pelindungan hukum bagi korban tindak asusila untuk melapor, mendapatkan pelindungan, dan keadilan saat ini berlandaskan pada UU TPKS. UU TPKS saat ini mengatur sejumlah jenis tindak asusila, antara lain pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelecehan seksual, pemaksaan eksploitasi, perbudakan paksa, pemaksaan eksploitasi seksual, pemaksaan penyiksaan seksual, dan tindak asusila berbasis elektronik. Dengan melarang keadilan restoratif, aturan tersebut juga mencegah ketidakadilan yang dapat terjadi ketika pelaku mempunyai status sosial ekonomi yang lebih baik. UU TPKS sangat menekankan hak korban untuk mendapatkan dukungan, kompensasi, dan program rehabilitasi. Ketika kasus kekerasan ditangani dari sudut pandang korban, korban dapat melaporkan tindak asusila yang dialaminya tanpa takut akan pembalasan.<sup>20</sup>

Tak dapat dipungkiri, disahkannya UU TPKS ialah langkah signifikan dalam upaya pelindungan korban tindak asusila. Dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan pelindungan bagi korban tindak asusila, sosialisasi kepada seluruh jajaran penegak hukum ialah langkah penting yang harus segera dikerjakan. Untuk memastikan semua korban tindak asusila memperoleh keadilan dan Indonesia menjadi negara bebas tindak asusila, penerapan hukum oleh aparaturnegara harus diawasi secara ketat.

Untuk mengungkap kasus tindak asusila, Undang-Undang terkait Tindak asusila (UU TPKS) memperluas lima jenis alat bukti yang sebelumnya sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penambahan alat bukti ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi korban tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak ada saksi lain yang melihat langsung kejadian tersebut. Maka, tindak asusila sulit dibuktikan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat lima alat bukti, yaitu keterangan saksi dan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Alat bukti tambahan dalam UU TPKS meliputi keterangan korban, surat psikolog dan/atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan yang dikerjakan selama proses penyidikan, data elektronik, dokumen, dan pemeriksaan rekening bank.

Menurut Pasal 23 UU TPKS, jika pengadilan yakin bahwa suatu tindak pidana

<sup>20</sup> Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3)

telah terjadi dan terdakwa bersalah, keterangan saksi dan/atau korban ialah alat bukti yang cukup jika didukung oleh satu alat bukti lain yang sah. Agar UU TPKS dapat dilaksanakan secara efektif dan mencegah pembebasan terdakwa seperti dalam kasus ini, tingginya angka tindak asusila harus segera diatasi.<sup>21</sup>

Menurut penulis, korban harus memberikan bukti konkret, pembuktian bukti konkret ialah isu penting lainnya. Definisi tindak pidana perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia berbeda dengan pengalaman kekerasan yang dialami korban. Politik dan kebijakan hukum pidana yang menasar seluruh subsistem sistem hukum, khususnya isinya, dicontohkan dalam UU TPKS. Namun, dalam hal pembuktian satgas PPKS harus menelusuri lebih dalam terkait kasus pelecehan yang telah dilaporkan dengan bukti atau tanpa bukti. Karena, penulis meyakini masih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi namun pihak korban tidak mau melaporkan karena tidak adanya bukti yang kuat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelecehan seksual di area kampus ialah masalah serius yang berdampak buruk pada korban baik secara psikologis, emosional maupun akademis. Pelecehan seksual di kampus seringkali dipicu oleh ketimpangan kekuasaan, norma gender yang tidak setara, serta budaya patriarki yang masih mengakar. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan mengenai kesetaraan gender, ketidakpedulian terhadap isu-isu seksualitas, dan kecenderungan untuk menormalkan perilaku agresif atau merendahkan juga berkontribusi. Korban pelecehan seksual dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, dan penurunan rasa percaya diri. Dampak ini bisa mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban, yang pada gilirannya mempengaruhi performa akademis dan kehidupan sosial mereka.

Meskipun banyak kampus yang telah mempunyai kebijakan anti-pelecehan seksual, penegakan aturan seringkali lemah. Banyak korban merasa takut atau ragu untuk melapor karena khawatir akan stigma, intimidasi, atau kurangnya dukungan dari institusi. Hal ini memperburuk budaya impunitas di kampus. Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual. Ini termasuk dengan cara mengedukasi seluruh komunitas kampus terkait pentingnya kesetaraan, saling menghormati, dan konsekuensi hukum dari pelecehan seksual. Selain itu, kampus perlu memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman, proses investigasi yang adil, serta dukungan bagi korban. Meningkatkan kesadaran terkait perilaku yang termasuk dalam pelecehan seksual dan membangun budaya yang mendukung saling menghormati antar individu dapat menjadi langkah preventif yang penting. Pendidikan terkait consent (persetujuan) dan penghormatan terhadap batasan pribadi harus menjadi bagian dari kurikulum yang lebih luas di kampus.

Proses pembuktian hukum pidana pelecehan seksual di area kampus ialah proses yang kompleks, yang perlu pendekatan yang sensitif dan hati-hati. Meskipun bukti fisik yang kuat mungkin sulit diperoleh, kesaksian korban dan saksi lain, serta bukti tambahan seperti rekaman komunikasi dan bukti tidak langsung, tetap mempunyai peran yang sangat penting. Kampus dan lembaga hukum harus bekerja sama untuk menyediakan proses yang transparan, adil, dan mendukung korban, termasuk dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban selama penyelidikan dan proses pengadilan. Proses pembuktian harus mempertimbangkan keberagaman bentuk pelecehan seksual yang dapat terjadi di

---

<sup>21</sup> Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3)

area kampus dan memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara korban diberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan keadilan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut :

### **1. Untuk Perguruan Tinggi**

Kampus harus melakukan edukasi rutin bagi mahasiswa, dosen, dan staf terkait apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, tanda-tanda perilaku tidak pantas, serta hak-hak korban. Peningkatan pemahaman terkait kesetaraan gender, persetujuan (consent), dan dampak pelecehan seksual dapat mengurangi kejadian dan memperjelas batasan-batasan yang harus dihormati.

Kampus perlu memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pelaporan pelecehan seksual dan hak-hak korban untuk melaporkan tanpa takut dihukum atau dikucilkan. Sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa korban tahu ke mana harus melapor dan bagaimana proses tersebut berjalan.

### **2. Peningkatan Kerjasama Dari Pihak Universitas dan Pihak Penegak Hukum**

Kampus perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan kepolisian dan lembaga hukum terkait dalam menangani kasus pelecehan seksual. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual di kampus, serta memastikan bahwa laporan yang diterima oleh kampus diteruskan ke aparat penegak hukum jika kasus tersebut mempunyai unsur pidana.

Untuk meningkatkan proses pembuktian hukum pidana pelecehan seksual di area kampus, diperlukan pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara kampus, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Proses pembuktian harus lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, memastikan perlindungan dan dukungan sepanjang proses hukum, serta memperkuat kebijakan kampus yang jelas dan konsisten. Dengan menciptakan area yang aman dan mendukung korban, kampus dapat lebih efektif dalam mengatasi pelecehan seksual dan memberikan keadilan bagi mereka yang terlibat.

## **REFERENSI**

- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1), 50–65.
- Faustina, B. M. (2023). Problematika pembuktian pelecehan seksual di area perguruan tinggi pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Tindak asusila. *5th National Conference on Law Studies*.
- Faturani, R. (2022). Tindak asusila di area perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (Studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and victimological perspective on sexual violence against children cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3).
- Indonesia. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Terj. R. Soesilo, cet. 15). Bogor: Politeia.

- Iqbal Ramdhani. (2017). Kasus pelecehan seksual dalam transportasi umum menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 4(1), 95–120.
- Komnas Perempuan. (2023). *Perempuan korban menuntut komitmen negara untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan berbasis gender*. Diakses pada 12 Juli 2023 dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375.
- LBH APIK Jakarta. (2021). *Perempuan korban menuntut komitmen negara untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan berbasis gender: Catatan akhir tahun LBH APIK Jakarta 2020*. Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Citra Umbara.
- Muhtar, M. H., & Setiyawan, D. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261–e1261.
- Nikmatullah. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: Kasus tindak asusila di kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana tindak asusila terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1.
- Siregar, E., dkk. (2020, Juni). Tindak asusila terhadap perempuan: Realitas dan hukum. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1), 2.
- Wawancara bersama Satgas PPKS Universitas Negeri Gorontalo.